



**P U T U S A N**

**Nomor 99/PDT/2018/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Ir.KHERRY TANZIL** Umur 50 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Regensi Melati Mas Blok C 3 No. 1 Rt. 003/Rw. 017 Pondok Jagung Serpong Utara Tangerang Selatan, untuk membela kepentingannya dipersidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama : 1. Windu Wijaya,SH`MH. 2. Hazmin A. ST. Muda,SH. 3. Lulu Agani,SH. 4. Fedhli Faisal,SH. Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Windu Wijaya & Rekan, beralamat / berkantor di Jalan Villa Bintaro Indah A-8/18 A Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**L a w a n :**

**LINNY WONG**, umur 40 tahun, Agama Katolik,tempat tinggal di Regensi Melati Mas Blok C 3 No. 1 Rt. 003/Rw. 017 Pondok Jagung Serpong Utara, Tangerang Selatan, dalam hal untuk membela kepentingannya di persidangan di tingkat Pengadilan Negeri diwakili oleh kuasanya yang bernama : 1. ASWANDY J POHAN,SH. 2. ENDANG DARAJAT,SH. 3. SUSANTO,SH. 4. NGADINAH,SH. Semuanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Aswandy J Pohan & Rekan, Jalan Himalaya Blok E 32 No. 1, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 006/A.JP&R/SKK-PDT/2014, tertanggal 22 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Juli 2018 Nomor 99/PEN/PDT/2018/PN.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan

Halaman - 1 - dari 13. Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.



pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2013, di bawah Nomor Register Perkara : 593 / Pdt. G / 2013 / PN TNG. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan Tergugat di Ujung Pandang pada tanggal 21 Maret 1995 di Gereja Katedral Ujung Pandang oleh Pastor Lucas Paliling dan perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.56/B/CS/1995, tertanggal 21 Maret 1995;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, hingga melahirkan 3 (tiga) orang anak (keturunan) yaitu :
  - AFFANDI KURNIAWAN TANZIL (laki-laki), lahir tanggal 03-02-1996 di Ujung Pandang.
  - BRIGITA KELIYSA TANZIL (perempuan), lahir tanggal 18-03-1998 di Ujung Pandang.
  - CALVIN SEBASTIAN TANZIL (laki-laki), lahir tanggal 07-07-2005 di Makassar.
  - DONATHA GABRIELA TANZIL (perempuan), lahir tanggal 21-10-2007 di Makassar.
3. Bahwa persoalan dalam rumah tangga muncul ketika Tergugat sejak Januari 2007 memutuskan untuk pindah kerja ke Gresik, Jawa Timur dan beberapa tahun kemudian setelah proyek di Gresik selesai Tergugat pindah ke Jakarta;
4. Bahwa pada tanggal 21-10-2007 lahir anak keempat DONATHA GABRIELA TANZIL di Makassar;
5. Bahwa selama Tergugat bekerja di luar kota sangat jarang untuk kembali ke rumah untuk menengok keluarga. Tergugat pulang hanya 3 bulan sekali dan paling lama hanya selama 1 minggu;
6. Bahwa selama bekerja di Jakarta Tergugat tidak mau peduli dengan keadaan anak-anak dan Penggugat;

Halaman - 2 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat merasa cukup perhatiannya dengan mengirimkan uang kepada Penggugat;
8. Bahwa berulang kali anak-anak Penggugat dan Tergugat sakit bahkan sampai masuk rumah sakit, Tergugat tidak merasa peduli untuk hadir pada saat-saat dibutuhkan;
9. Bahwa Penggugat berulang kali menanyakan alasan mengapa Tergugat jarang pulang untuk menengok keluarga, namun yang terjadi Tergugat marah dan mengatakan apalagi yang kurang semua sudah terpenuhi. Tanpa memperhatikan segi psikologis anak-anak dan batin Penggugat;
10. Bahwa pada pertengahan 2010 Penggugat memutuskan untuk bercerai dan memberitahukan kepada keluarganya, keluarga Penggugat sangat terkejut. Penggugat kemudian meminta kepada keluarga Penggugat untuk menyampaikan pada keluarga Tergugat tentang niat tersebut;
11. Bahwa keluarga Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada keluarga Tergugat, jika hingga Desember 2010 Tergugat tidak ada perubahan, maka Penggugat akan mengajukan perceraian di Pengadilan;
12. Bahwa selama tengat waktu yang diberikan yakni Desember 2010, barulah Tergugat mau mengajak Penggugat untuk panda tinggal bersama-sama di Jakarta, dan Penggugat membatalkan niat untuk mengajukan cerai;
13. Bahwa pada 5 Februari 2011 Penggugat panda ke Jakarta bersama dengan anak-anak;
14. Bahwa keadaan rumah tangga berjalan tidak bisa dikatakan normal seperti rumah tangga yang biasanya, karena Penggugat merasa terluka dan hal tersebut sulit untuk dilupakan, namun Penggugat berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarganya;
15. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan dengan baik;
16. Bahwa setelah pindah ke Jakarta Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama;
17. Bahwa sebagai istri Penggugat hanya diberi uang/dijatah setiap bulannya, dan Tergugat tidak pernah mau tahu dengan kebutuhan yang terkadang melebihi dari jatah yang diberikan setiap bulannya;
18. Bahwa kerap kali ketika Penggugat mencoba membicarakan masalah keuangan jika meminta lebih atau menjelaskan tentang kekurangan, Tergugat marah dan mengatakan bahwa Penggugat "boros dan menghabiskan uang Penggugat";

Halaman - 3 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa jatah uang diberikan tersebut hanya cukup untuk membiayai 4 orang anak (2 SMA dan 2 SD) dan membayar dan memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya;
  20. Bahwa Tergugat tidak pernah tahu dengan keadaan rumah dan tidak pernah mau membantu Penggugat dalam pengurusan anak-anak dan rumah tangga;
  21. Bahwa pada Maret 2013 Tergugat menarik kartu debit yang diisi setiap bulannya oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;
  22. Bahwa kemudian Penggugat sangat tersinggung dan marah. Kemudian Penggugat pulang ke Palu ke orangtua untuk menenangkan diri selama 1 bulan;
  23. Bahwa setelah itu Penggugat kembali ke Jakarta untuk anak-anak;
  24. Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat tidak dalam keadaan membaik. karena Tergugat tidak mau untuk lebih memahami Penggugat;
  25. Bahwa pada Agustus 2013 Penggugat kembali berniat untuk mengajukan gugatan cerai, namun kemudian diketahui oleh keluarga (kakak) Penggugat, dan kemudian keluarga berusaha untuk mendamaikan;
  26. Bahwa atas saran pihak keluarga Penggugat berusaha untuk bersabar dan kembali membatalkan niat untuk bercerai;
  27. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat tidak pernah ada perubahan kearah yang membaik;
  28. Bahwa selama di Makassar dan Jakarta Penggugat bekerja untuk mencari untuk kebutuhan Penggugat secara pribadi;
  29. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah tidak sehat dan Penggugat sudah sangat terluka sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
  30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI no.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tangerang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman - 4 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Ujung Pandang pada tanggal 21 Maret 1995 di Gereja Katedral Ujung Pandang oleh Pastor Lucas Paliling dan perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.56/B/CS/1995, tertanggal 21 Maret 1995, Putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu atas anak-anak yang bernama :
  - AFFANDI KURNIAWAN TANZIL (laki-laki), lahir tanggal 03-02-1996 di Ujung Pandang.
  - BRIGITA KELIYSA TANZIL (perempuan), lahir tanggal 18-03-1998 di Ujung Pandang.
  - CALVIN SEBASTIAN TANZIL (laki-laki), lahir tanggal 07-07-2005 di Makassar.
  - DONATHA GABRIELA TANZIL (perempuan), lahir tanggal 21-10-2007 di Makassar.
4. Bahwa paling tidak CALVIN SEBASTIAN TANZIL (laki-laki), DONATHA GABRIELA TANZIL (perempuan) berada dalam pengasuhan Penggugat oleh karena anak (keturunan) antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil, maka adala tepat dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu atas anak yang masih kecil tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;
5. Mengukum Tergugat membayar biaya hidup dan perawatan anak-anak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap awal bulan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Banten;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Maret 2014 adalah sebagai berikut :

Halaman - 5 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa benar yang diuraikan oleh Penggugat pada butir 1 (satu) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ujung Pandang pada tanggal 21 Maret 1995 di Gereja Katedral Ujung Pandang oleh Pastor Lucas Paliling dan perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.56/B/CS/1995, tertanggal 21 Maret 1995.
3. Bahwa benar dalil yang diuraikan oleh Penggugat pada butir 2 (dua) yang menyatakan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 1) AFFANDI KURNIAWAN TANZIL (laki-laki), lahir tanggal 03-02-1996 di Ujung Pandang.
  - 2) BRIGITA KELIYSA TANZIL (perempuan), lahir tanggal 18-03-1998 di Ujung Pandang.
  - 3) CALVIN SEBASTIAN TANZIL (laki-laki), lahir tanggal 07-07-2005 di Makassar.
  - 4) DONATHA GABRIELA TANZIL (perempuan), lahir tanggal 21-10-2007 di Makassar.
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada butir 3 (tiga) dan 5 (lima), yang menerangkan telah terjadi perselisihan atau persoalan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat pindah kerja ke Gresik, Jawa Timur serta jarang untuk kembali ke rumah untuk menengok keluarga. Tergugat selama bekerja di Gresik tetap memberikan perhatian penuh kepada Penggugat dan anak-anak serta menjalankan kewajiban Tergugat selaku suami dengan baik termasuk memenuhi kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak. Antara Tergugat dan Penggugat pun masih menjalankan hubungan yang harmonis dan rukun sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini dibuktikan dengan dikaruniainya Tergugat dengan Penggugat anak keempat Donatha Gabriela Tanzil, perempuan, lahir pada tanggal 21-10-2007 di Makassar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam butir 4 (empat). Selama Tergugat bekerja diluar kota yakni Gresik kemudian pindah ke Jakarta, Tergugat tetap mengunjungi Penggugat dan anak-anak setiap ada kesempatan libur atau cuti dari perusahaan. Adapun penyebab tidak bisanya Tergugat mengunjungi atau pulang ke rumah dikarenakan status Tergugat sebagai karyawan swasta yang bekerja

Halaman - 6 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk pulang setiap hari atau dapat izin dari pimpinan perusahaan.

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada butir 6 (enam) yang menyatakan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak. Tergugat selama bekerja di Gresik yang kemudian pindah ke Jakarta selalu memberikan perhatian yang besar terhadap keluarga, baik terhadap Penggugat selaku istri maupun anak-anak. Saat Tergugat sedang bekerja di luar kota, Tergugat selalu menghubungi Penggugat melalui jaringan telekomunikasi untuk menanyakan kabar. Disamping itu, Tergugat selalu mengirimkan gaji yang diperoleh dari hasil bekerja kepada Penggugat untuk dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Hal ini diakui secara tegas dan tertulis oleh Penggugat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam butir 7 (tujuh).
6. Bahwa terhadap dalil butir 7 (tujuh) yang dikemukakan oleh Penggugat, perlu diterangkan bahwa sesungguhnya Tergugat tidak pernah merasa cukup perhatiannya dengan mengirimkan uang semata kepada Penggugat. Bahwa Tergugat harus bekerja di luar kota sehingga tidak dapat setiap waktu ada disamping keluarga disebabkan Tergugat yang bekerja di luar kota. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh Tergugat karena semata-mata untuk menjalankan kewajiban Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga.
7. Bahwa tidak benar dalil-dali yang dikemukakan Penggugat pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan). Mengingat status Tergugat yang bekerja di Perusahaan yang tentunya terikat dengan peraturan perusahaan maka apabila Tergugat hendak pulang ke rumah terlebih dahulu harus mendapat izin atasan sehingga membuat Tergugat tidak dapat pulang ke rumah semaunya. Hal ini tela berulang kali Tergugat jelaskan kepada Penggugat sehingga Tergugat meminta pengertian dari Penggugat agar dapat menjelaskan kepada anak-anak mengapa Tergugat tidak dapat setiap saat ada di samping anak-anak. Prinsipnya anak-anak Tergugat tetap memberikan perhatian besar dan sangat peduli terhadap Penggugat dan anak-anak, hanya saja pekerjaan Tergugat yang membatasi Tergugat untuk selalu ada bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak pada setiap waktu yang mereka butuhkan.
8. Bahwa untuk menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, maka pada tahun 2011 Tergugat memutuskan agar Penggugat dan anak-anak pindah ke Jakarta untuk dapat tinggal

Halaman - 7 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama seperti yang diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam dalil butir 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas).

9. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada butir 14 (empat belas) dan 15 (lima belas). Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun sangat baik. Jika ada percekocokan dalam rumah tangga tentu adalah hal yang biasa dan normal dalam kehidupan rumah tangga. Namun percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi terus menerus dan selalu dapat diatasi dengan baik dan selaku kepala rumah tangga sudah menjadi kewajiban Tergugat menasehati Penggugat bila ada kewajiban Penggugat selaku istri tidak dijalankan dengan baik.
10. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Penggugat pada butir 16 (enam belas). Penggugat dengan Tergugat tetap menjalankan kehidupan rumah tangga selayaknya suami istri termasuk dalam hal tidur bersama. Memang terkadang Tergugat tidak tidur bersama dengan Penggugat. Hal ini disebabkan karena bila Tergugat pulang larut malam selepas bekerja sehingga Penggugat sudah dalam keadaan tidur di kamar atau dalam keadaan Penggugat sedang menemani anak-anak untuk tidur di kamar sehingga Tergugat memutuskan untuk tidur di kamar lain.
11. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada butir 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas) dan 21 (dua puluh satu). Perlu dijelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena Tergugat berharap agar Penggugat bisa menggunakan uang dari hasil kerja (gaji) Tergugat dengan sebaik-baiknya dan secukupnya tanpa harus mengeluarkan uang untuk keperluan yang tidak ada gunanya atau boros. Penting bagi Tergugat untuk menasehati Penggugat terkait keuangan keluarga karena mengingat pendapatan Tergugat hanya diperoleh dari hasil gaji tanpa ada pendapatan lain.
12. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada butir 28 (dua puluh delapan). Perlu dijelaskan bahwa Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk bekerja baik di Makassar maupun di Jakarta karena selama ini Tergugat terus berusaha dan berupaya untuk dapat menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Tergugat bahkan meminta agar Penggugat dapat konsentrasi merawat anak-anak di rumah dan Tergugat dapat konsentrasi untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga sehingga kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga dapat berjalan dengan baik dan kewajiban Penggugat sebagai ibu rumah tangga dapat berjalan dengan baik pula.

Halaman - 8 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Penggugat pada butir 29 (dua puluh sembilan). Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan sehat walaupun beberapa kali Penggugat melalaikan kewajiban seorang istri yang menyebabkan terjadi perselisihan namun perselisihan tersebut tidak pernah terjadi terus menerus karena Tergugat berusaha agar setiap persoalan keluarga yang timbul dapat diselesaikan dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
14. Bahwa selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu menjalankan kewajiban selaku suami dan kepala keluarga untuk mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada Penggugat selaku istri. Kewajiban Tergugat selaku suami seperti apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan kemampuan agar antara Tergugat dengan Penggugat dapat hidup rukun sebagai suami dan istri.
15. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat masih memiliki anak-anak yang membutuhkan perhatian utuh dari kedua orang tuanya. Karena itu untuk menjalankan kewajiban Tergugat dengan Penggugat sebagai kedua orangtua untuk dapat memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Tergugat berkewajiban untuk tetap menjaga keutuhan perkawinan agar tidak putus karena perceraian yang tentunya bila perceraian terjadi dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak-anak.
16. Bahwa berdasarkan point 4 (empat) sampai 13 (tiga belas) diatas, maka sesungguhnya antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan menimbang point 14 (empat belas) diatas maka harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih ada, oleh karena itu alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi.

Halaman - 9 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, maka kami mohon agar supaya dijatuhkan putusan yang sesuai hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor : 593/Pdt.G/2013/PN.Tng. tanggal 10 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ujung Pandang pada tanggal 21 Maret 1995 di Gereja Katedral Ujung Pandang oleh Pastor Lucas Paliling dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ujung Pandang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 56/B/CS/1995 tertanggal 21 Maret 1995, *putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya*;
3. Menetapkan Tergugat sebagai wali dan pengasuh dari anak-anak yang bernama :
  - a. AFFANDI KURNIAWAN TANZIL lahir di Ujung Pandang tanggal 3 Pebruari 1996;
  - b. BRIGITA KELYSA TANZIL lahir di Ujung Pandang tanggal 18 Maret 1998;
  - c. CALVIN SEBASTIAN TANZIL lahir di Makasar tanggal 7 Juli 2005;
  - d. DONATHA GABRIELA TANZIL lahir di Makasar tanggal 21 Oktober 2007;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan sehelai salinan Putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ujung Pandang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk

Halaman - 10 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).;

Membaca akte pernyataan permohonan banding Nomor 593/Pdt.G/2013/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Pembanding semula Tergugat menyatakan/mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 593/Pdt.G/2013/PN.Tng. tanggal 10 Juni 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 21 April 2015;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 593/Pdt.G/2013/PN.Tng. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberi kesempatan masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2018, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten di Serang;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Juni 2014, Nomor 593/Pdt G/2013/PN Tng yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam

Halaman - 11 - dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Juni 2014 Nomor 593/Pdt G/2013/PN Tng dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradlan tingkat pertama maupun dalam peradlan tingkat banding, maka mereka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradlan;

Mengingat dan memperhatikan dari perundang-undangan yang berlaku khususnya :Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009,Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2014,HIR dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 593/Pdt.G/2013/PN.Tng. tanggal 10 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradlan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: Kamis , tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami : P Napitupulu, S.H,MHum.,sebagai Ketua Majelis dengan Siti Farida MT , S.H.,M.H., dan Hartadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Itaida Lamtiur P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ttd**

**Siti Farida MT, S.H.,MH.**

**Ttd**

**Hartadi, S.H.,MH.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**P Napitupulu, S.H.,MHum.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Itaida Lamtiur P, S.H.**

Halaman - 12 -dari 13 Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT.BTN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Banding :

1. Materai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h .....	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)